

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM APABILA
TERJADI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Di Kota Sampang)**

Ahmad Rizki Ardianyah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax (0341)552249
Email : ardiansyahawk@gmail.com

ABSTRACT

Research on Legal Protection for Muslim Consumers in the Case of Violations of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, raises issues (1) Why do small and medium industrial companies not register their products to get halal certification? (2) What is the form of legal protection for Muslim consumers when there is a violation of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products. The research method used in this research is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials include primary and secondary legal materials. The analysis of legal materials used in this research is descriptive qualitative.

Keywords: *Consumer Legal Protection, Violations, Halal Products.*

ABSTRAK

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, mengangkat permasalahan (1) Mengapa perusahaan industri menengah kecil tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim manakala terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Pelanggaran, Produk Halal.

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan individual atau masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang berdampak pula terhadap perubahan gaya hidup, pola pikir serta cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Perubahan gaya hidup, pola pikir serta cara pandang masyarakat terutama dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman ini mau tidak mau harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun mereka yang bergerak dalam tataran pengambilan kebijakan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dimana 87,18% dari 237.641.326 jiwa,² penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, karena itu sangatlah wajar jika pangan halal menjadi isu yang cukup menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Karena persoalan kehalalan sebuah produk pangan tidak dapat dipandang mudah. Ia memerlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk memastikan bahan baku, proses pembuatan, media bahkan hingga kemasannya. Ia juga memerlukan fatwa untuk menentukan kehalalan mengkonsumsinya. Semua itu tidak dapat dilakukan dengan ijtihad secara individual (*fardi*), melainkan harus melalui sebuah ijtihad kolektif (*jama'i*) yang menghimpun para ulama, ahli teknologi pangan, ahli kimia serta pakar dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Sesungguhnya fatwa halal terhadap suatu produk memiliki peran penting, bukan hanya untuk para konsumen melainkan juga untuk para pelaku usaha. Fatwa produk halal sangat penting untuk memberikan Kepastian hukum, perlindungan serta ketenangan konsumen, terutama kaum muslim, dari mengkonsumsi makanan, minuman yang haram.³ Seseorang hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal, aman, bermutu serta baik kandungan gizinya.⁴ Hal ini sesuai dengan perintah yang tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat: 168. Pelaku usaha telah menghasilkan banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (yang disebut LPPOM MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang biasanya disebut BPOM), produk-produk ini berasal dari industri menengah kecil serta ada pula perusahaan yang telah mencantumkan label halal tapi pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikasi halal hanya untuk satu produk. Seperti halnya kasus yang di temukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan merk dendeng atau abon yang dilabeli terbuat dari sapi, tapi berbahan baku daging babi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sampling dan pengujian terhadap 15 produk dendeng dan 20 produk abon. Dan hasilnya ditemukan lima merk produk abon atau dendeng babi yang dijual dengan label halal. Kelima produk yang terbukti mengandung DNA babi itu meliputi dendeng atau Abon Sapi

²https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. Diakses tanggal 22 Mei 2021

³H. KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 141

⁴<http://aprienkurniawan04.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pangan-halal.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2021

Gurih Cap Kepala Sapi (250 gram), Abon atau Dendeng Sapi Asli Cap ACC, dan Abon & Dendeng Sapi Cap LIMAS (100 gram) produksi langgeng, Salatiga.⁵

Terlihat dari penemuan diatas serta pemakaian zat tambahan yang akan mempengaruhi dalam penentuan status kehalalan produk tersebut, seperti makanan, obat-obatan, kosmetik. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan hukum serta peraturannya yang berlaku, sehingga para konsumen terutama konsumen muslim agar merasa dilindungi dan tidak berada dalam posisi yang dirugikan karena dalam hal ini konsumen hanya mengetahui informasi yang berasal dari pelaku usaha, tanpa mengetahui kebenaran dari label halal yang tercantum pada produk tersebut. karena pengetahuan masyarakat akan makanan atau produk halal itu cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih sangat lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.

Pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label atau tanda halal pada produk (lebelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini sektoral dan parsial bahkan inkonsistensi. Hal ini terlihat mengenai pengaturan pencantuman label dalam hukum positif Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yakni diatur dalam pasal 8 ayat 1 butir (h) yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “ halal” yang dicantumkan dalam “label”.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan jaman, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu terdapat Bab VIII Lebel dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 97 ayat (1) setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada Kemasan Pangan. Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Pangan menentukan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Pangan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Lebel dan Iklan Pangan. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan

⁵<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005252-2-BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2021.

dan menyatakan bahwa pangan tersebut “halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Dalam peraturan pemerintah pasal 11 ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Sistem pengaturan yang tidak konsisten dan tidak efektif untuk mencegah adanya pelanggaran pencantuman tulisan atau label halal pada produk pangan, sangat riskan untuk menjamin produk halal. Karena masih sedikitnya perusahaan atau industri yang mendaftarkan diri, sebagian besar merupakan perusahaan-perusahaan besar, sedangkan sangat jarang untuk Industri Menengah Kecil yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Produk-produk di Indonesia ini sudah banyak yang beredar di masyarakat dengan mencantumkan label halal, meskipun produk tersebut belum mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini sudah menggambarkan bahwa pencantuman label halal merupakan inisiatif dari produsen yang dapat merugikan pihak konsumen.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pencantuman sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan, bukan hanya upaya sukarela saja. Di samping itu dalam rangka memuaskan pihak konsumen, juga dapat menaikkan mutu produk mereka di pasaran lokal maupun internasional, serta memiliki sertifikat dan tanda halal yang dapat menjadi standar ukuran kualitas mutu produk makanan bagi produsen. Bahkan kini, Sertifikat Halal (SH) Majelis Ulama Indonesia (MUI) terasa sangat dibutuhkan oleh pangan pengusaha serta produsen pangan. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan hampir semua umat serta produsen yang berasal dari berbagai agama.

PEMBAHASAN

Perusahaan Industri Menengah Kecil Tidak Mendaftarkan Produknya Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal

Pandemi Covid-19 memunculkan banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru. Namun, di antara mereka ada yang tidak mendaftarkan produknya untuk

⁶<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005252-2-BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2021

mendapatkan sertifikat halal. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:⁷

1. Tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan untuk sertifikasi halal;
2. Dokumen pengurusannya ribet;
3. Membuang waktu dan tenaga;
4. Dikenakan biaya pengurusan sertifikasi halal.

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), karena mereka tidak mengetahui kalau ada undang-undang yang mengaturnya. Karena itu perlu adanya sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Pelaku usaha kecil biasanya enggan untuk mengurus sertifikasi halal, karena disamping mereka enggan untuk mempersiapkan atau bahkan melengkapi berkas yang dibutuhkan, karena hal itu dianggap juga sebagai buang waktu usaha dan tenaga mereka. Apalagi jika hal tersebut terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan finansial (misalnya harus mengeluarkan biaya), tentu mereka enggan untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya.

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), tidak akan menerima sanksi apa pun. Ketentuan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal rencananya akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah yang sedang dibahas antar kementerian. Namun, setelah diamati dan dicermati, pencantuman sanksi tidak bisa diberikan karena UU JPH tidak mengamanatkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal. Meski demikian UUJPH memang memuat sanksi bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal, tetapi tidak mencantumkan label halal pada produknya. Sementara itu, UUJPH tidak mencantumkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal, walau sertifikasi halal tersebut bersifat wajib dilakukan pada 2019. Jadi apabila pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikasi halal kemudian tidak menempelkan labelnya dan tidak menginformasikan kepada masyarakat, maka pelaku usaha dikenai sanksi karena dianggap telah mengelabui konsumen.⁸

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/qcfixq457/pelaku-umkm-baru-enggan-ajukan-sertifikasi-halal>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

⁸ <https://kliklegal.com/tidak-ada-sanksi-bagi-pelaku-usaha-yang-melanggar-kewajiban-sertifikasi-halal-pada-2019/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021

Selama ini sebagian pelaku usaha mengeluhkan ketentuan mengenai sanksi ini. Para pelaku usaha, kerap bertanya-tanya apakah sanksi hanya akan diberikan bagi pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikasi halal, atau bagaimana dengan pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal tidak diberikan sanksi, melainkan pembinaan. Pembinaan akan dilaksanakan oleh Badan Pembina Jaminan Produk Halal (BPJPH) ada pula struktur yang melakukan pembinaan dan pengawasan, selain struktur yang melayani sertifikasi halal. Jadi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal pada 2019 tidak akan langsung dikenakan sanksi melainkan akan dilakukan pembinaan secara intensif agar melakukan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkannya.

Pembinaan UMKM Lebih lanjut, misalnya ada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), seperti pedagang kaki lima, jika tidak melakukan sertifikasi halal maka akan dilakukan pembinaan. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil itu akan sulit dilakukan sebab UMKM di Indonesia itu tidak sedikit, kurang lebih ada sekitar 50 juta yang harus dibina oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPPOM MUI yang bisa membina karena sebagai LPH, perguruan tinggi yang ada halal center-nya bisa membina, siapa pun bisa membina karena BPJPH itu terbatas, karena untuk membina sedemikian banyak itu kita butuh LPH dari LPPOM dan perguruan tinggi yang bisa membina mereka, karena pelaku usaha yang kecil itu sangat susah untuk diberi pemahaman kalau halal itu penting, dan sebagainya. Kalau untuk pelaku usaha besar yang tidak perlu untuk dibina, sebab mereka sudah semestinya paham mengenai kewajiban tersebut.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Manakala Terjadi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Bentuk perlindungan dari pemerintah yang diperuntukkan pada konsumen Muslim di Indonesia mengenai kehalalan suatu produk pangan yang beredar di pasaran, tertuang pada pasal 95 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- 2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, memiliki salah satu tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Karena ini merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan

pangan yang memiliki arti penting, agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Selain itu juga masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan dalam pangan.

Perlu diketahui bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan bahwasannya jika setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha yang melanggar mengenai ketentuan sertifikasi halal tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen muslim dapat di selesaikan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, jadi sudah jelas bahwa pasal tersebut telah menjamin dan melindungi konsumen jika konsumen telah dirugikan oleh pelaku usaha.

Pada prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.⁹

Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya, antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat. Keadaan ini sebenarnya lebih banyak membawa kesulitan bagi konsumen jika ber perkara di peradilan umum. Adapun kendala yang dihadapi konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adalah:

- a) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;
- b) Biaya perkara yang mahal;

⁹<http://serlania.blogspot.co.id/2012/02/sengketa-konsumen.html>. Diakses tanggal 12-6-2021.

- c) Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
- d) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- e) Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Adapun yang menjadi pembahasan di sini adalah tugas BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara-cara: mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

1. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral, yang akan bekerja untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di mana Majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat. Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga (*a third party*), suatu pihak luar yang netral (*a neutral outsider*) terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final, serta tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk mematuhi.

Keuntungan yang didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa adalah: karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi maka pembuktian tidak lagi menjadi bebas yang memberatkan para pihak, menggunakan cara mediasi berarti penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), tidak ada pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional.¹¹

¹⁰<http://fariztheepee.blogspot.co.id/2011/05/mekanisme-penyelesaian-sengketa.html>. Diakses tanggal 12-6-2021.

¹¹ <http://fariztheepee.blogspot.co.id/2011/05/mekanisme-penyelesaian-sengketa.html>. Diakses tanggal 12-6-2021.

2. Arbitrase

Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mencari penyelesaian sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak mematuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.¹² Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak di mana Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertugas sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bersifat pasif. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (*options*) penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Keterikatan para pihak terhadap pendapat dari konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa tergantung pada kesukarelaan para

¹². <http://fariztheepee.blogspot.co.id/2011/05/mekanisme-penyelesaian-sengketa.html>. Diakses tanggal 12-6-2021.

pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyerahkan wewenang kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan setiap sengketa konsumen (di luar pengadilan). Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertindak sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator sehingga setiap anggota dapat bertindak baik sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator.¹³

Oleh karena tidak adanya pemisahan keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, maka penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya diselesaikan secara berjenjang, dalam arti kata bahwa setiap sengketa diusahakan penyelesaiannya melalui mediasi, jika gagal, penyelesaian ditingkatkan melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak mengatur secara rinci dan detail mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha karena perlindungan hukum dalam aspek Islam itu mengacu pada aspek halal dan haramnya suatu produk. Karena Islam sangat menekankan terhadap konsumen muslim begitu pentingnya untuk mengkonsumsi produk halal, selanjutnya faktor yang membuat Islam nyaman adalah dalam hal jaminan makanan atau makanan tersebut sudah pasti kehalalannya diperbolehkan dan *thayyib* (baik) dan layak di konsumsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan industri menengah kecil tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Upaya perlindungan bagi konsumen muslim dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal ini, dapat ditempuh melalui pengadilan atau diselaikan diluar pengadilan.

SARAN

¹³<http://fariztheepe.blogspot.co.id/2011/05/mekanisme-penyelesaian-sengketa.html>. Diakses tanggal 12-6-2021.

1. Disarankan kepada pemerintah melalui lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan pada perusahaan industri menengah kecil, untuk melakukan pencerahan-pencerahan melalui penyuluhan-penyuluhan karena cukup banyak pelaku usaha industry kecil yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
2. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), tidak akan menerima sanksi apa pun, sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal, tetapi tidak mencantumkan label halal atau tidak menempelkan labelnya dan tidak menginformasikan kepada masyarakat, maka pelaku usaha tersebut dikenai sanksi karena dianggap telah mengelabui konsumen. Hal ini terkesan tidak adil. Oleh karena itu, saran penulis adalah perlu adanya penyempurnaan pada peraturan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Buku:

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keteraitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

H. KN. Sofyan Hasan, (2014), *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1981.

Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Suratman dan Phillpis Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Jurnal/Makalah:

KN. Sofyan Hasan, (2014), *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Lebelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume. 14 No. 2 Mei 2014. Palembang: Fakultas Hukum univ. Sriwijaya.

Kustantinah, (2011), *Kerjasama yang ada Tinggal Dilegalkan saja*, LPPOM MUI, Jurnal Halal, No. 88 Th. XIV, 2011.

Website:

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. Diakses tanggal 22 April 2021

<http://aprienkurniawan04.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pangan-halal.html>, diakses pada tanggal 22 April 2021

<http://digilib.unila.ac.id/5180/11/BAB%20II.pdf>, Diakses, Sabtu, 12-10-2021, pukul 15:27

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005252-2-BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2021.

<http://aprienkurniawan04.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pangan-halal.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. Diakses tanggal 22 Mei 2021

<https://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/dasar-hukum-perlindungan-konsumen/>, Diakses, Sabtu, 12-10-2021, pukul 19:36

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-konsumen-hak-dan-kewajiban.html>, Diakses, Sabtu, 12-10-2021, pukul 22:20

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/>, Diakses, Minggu, 12-10-2021, pukul 19:23

<https://seppost.wordpress.com/2015/06/23/syarat-syarat-makanan-halal/>. diakses. Minggu, 30-5-2021, pukul, 19:01

<http://www.mirajnews.com/id/mui-pelaksanaan-jaminan-produk-halal-harus-komprehensif/58015>, Diakses, 12-5-2021

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/26/jtptiain-gdl-s1-2006-ernakaruni-1290-bab2_210-5.pdf. Diakses, Selasa, 12-5-2021.

<https://www.republika.co.id/berita/qcfixq457/pelaku-umkm-baru-enggana-ajukan-sertifikasi-halal>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

<https://kliklegal.com/tidak-ada-sanksi-bagi-pelaku-usaha-yang-melanggar-kewajiban-sertifikasi-halal-pada-2019/> diakses pada tanggal 12 Juni 2021

<http://serlania.blogspot.co.id/2012/02/sengketa-konsumen.html>. Diakses tanggal 12-6-2021.

<http://fariztheepie.blogspot.co.id/2011/05/mekanisme-penyelesaian-sengketa.html>. Diakses tanggal 12-6-2021.

<https://duniacita.wordpress.com/2012/04/17/penyelesaian-sengketa-konsumen-2/>. Diakses tanggal 12-6-2021.